

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi sedikit sekali yang diketahui tentang polisi selain kewajiban-kewajibannya yang dituntut untuk menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban, melayani serta melindungi masyarakat.

Setiap masyarakat memerlukan hukum sebagai suatu bentuk kontrol sosial yang memaksa dan mengatur bentuk-bentuk hubungan antar warga masyarakat dalam kehidupan bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Hukum terdiri dari kaidah-kaidah yang di dalamnya memuat norma dan sanksi, diciptakan dengan harapan dapat ditaati dan dipatuhi oleh segenap warga masyarakat agar masyarakat dapat berlangsung lestari dalam mencapai tujuannya (Tabah, 1998). Pada bentuk permulaannya, tugas-tugas tersebut melekat pada setiap warga masyarakat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, sejalan dengan perkembangan masalah yang berkembang, maka pengorganisasian masyarakat dirasakan semakin memerlukan suatu “bentuk kekuasaan” yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut yaitu “tugas polisi” (Kelana, 1998).

Keberadaan polisi di tengah masyarakat merupakan kebutuhan masyarakat, karena mendapat mandat moral yang mewakili masyarakat dan pencari keadilan untuk menuliskan keseimbangan sosial yang terganggu.

Djamin (1995) menyatakan bahwa profesi polisi adalah profesi mulia (*mobile officium*) sebagaimana profesi terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Polisi senantiasa diharapkan jasanya untuk melindungi rakyat dari gangguan-gangguan orang jahat, memelihara ketertiban umum dan membimbing masyarakat agar taat hukum. Namun profesi mulia apapun, apabila selalu dikotori oleh para pelakunya sendiri, semakin lama akan menurunkan derajat kemuliaan profesi yang bersangkutan.

Pheel (dalam Tabah, 2002) menegaskan bahwa kepolisian adalah sebuah organisasi besar, karenanya tetap dibutuhkan sikap dan sifat disiplin militer yang selalu melekat pada setiap anggota polisi.

Skolnick (1971) menggambarkan bagaimana seorang polisi bekerja di tengah masyarakat heterogen dan kompleks. Dipaparkan betapa strateginya polisi mendemokratisasikan masyarakatnya dalam arti kepatuhan, ketertiban, keteraturan dan kedamaian demi terciptanya keamanan umum secara baik. Digambarkan pula bahwa seorang polisi adalah seorang jenderal di lapangan atau seorang dirigen dalam sebuah simponi besar, di mana panggung pentasnya adalah masyarakat.

Raharjo (1993) menjelaskan bahwa jika seorang polisi memiliki kesadaran dan kebanggaan bahwa di tangannya kualitas baik buruk kehidupan masyarakat, maka polisi seperti ini dengan penuh keyakinan dan percaya diri dapat mengatur masyarakat, faham dengan tugas dan pekerjaannya selaku pelindung, pengayom, pembimbing, pelayan hukum, pengatur ketertiban masyarakat, penegak hukum yang tegas dan berwibawa, serta sadar akan kewenangan dan kewajiban umum.